BAGIAN HUKUM
DOKUMENTASI
SETDA KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG
PELESTARIAN SATWA BURUNG DAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang :

a. bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan yang penting bagi kehidupan manusia, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa sumber daya alam hayati berupa satwa yang hidup baik di darat, di air maupun di udara perlu dijaga dan dilindungi agar tidak terjadi kerusakan dan kepunahan;

c. bahwa dalam rangka pelestarian satwa khususnya burung dan ikan, maka dipandang perlu pengaturan pelestarian satwa burung dan ikan yang berada di wilayah Kabupaten Kuningan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3544);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4779);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran daerah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNIGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PELESTARIAN SATWA BURUNG DAN IKAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.

4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
5. Ekosistem adalah unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan daratan.
7. Perairan Daratan adalah perairan yang meliputi saluran irigasi, sungai, danau, waduk, check dam, rawa, atau genangan air lainnya.
8. Pencemaran Ekosistem ikan adalah masuknya atau dimasukkannya organisme, zat, atau komponen lain ke dalam lingkungan tempat hidup ikan sehingga kualitas lingkungan tempat hidup ikan turun sampai tingkat tertentu yang mengakibatkan kematian ikan.
9. Pelestarian burung dan ikan adalah upaya menjaga kelangsungan hidup burung dan ikan yang melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan dan penangkaran.
10. Penangkaran burung dan ikan adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran burung dan ikan dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya
11. Populasi adalah sekelompok mahkluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula.
12. Habitat adalah lingkungan paling tidak lingkungan fisiknya di sekeliling populasi suatu spesies yang mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh spesies.
13. Spesies adalah organisme yang menempati suatu ekosistem, di darat maupun di lautan.
14. Berburu adalah menangkap dan/ atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/ atau sarang satwa buru
15. Perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkut paut dengan kegiatan berburu.
16. Pencegahan adalah upaya untuk melindungi burung dan ikan terhadap kegiatan perburuan yanhg dilakukan oleh setiap orang.
17. Penanggulangan adalah upaya untuk menghentikan kegiatan perburuan yang dilakukan oleh setiap orang.
18. Orang adalah orang perorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum.
19. Penyidkan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya yang disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana perburuan burung dan ikan yang dapat merusak ekosistemnya serta menentukan tersangkanya.
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi upaya pelestarian terhadap burung dan ikan yang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan perburuan, penangkaran dan pemanfaatannya yang dilakukan oleh setiap orang .

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pelestarian burung dan ikan adalah untuk mengupayakan kelangsungan hidup burung dan ikan terhadap usaha dan atau kegiatan perburuan dan pemanfaatannya .

Pasal4

Tujuan Pelestarian burung dan Ikan di Daerah adalah :

a. menghindari adanya perburuan terhadap burung dan ikan sebagai satwa yang berada di Daerah yang perlu dijaga kelestariannya;
b. menghindarkan satwa burung dan ikan dari bahaya kepunahan;
c. menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis satwa;
d. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada.

BAB IV
KRITERIA PERBURUAN BURUNG DAN IKAN

Pasal 5

(1) Setiap orang dilarang melakukan Perburuan Burung dan Ikan meliputi :
   a. Usaha dan atau kegiatan penangkapan burung melalui penembakan, penggunaan bahan beracun dan atau alat lainnya yang dilakukan oleh tiap orang yang dapat menyebabkan musnahnya burung dari telur sampai induk.
   b. Usaha dan atau kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh setiap orang dengan menggunakan bahan beracun, strum, alat peledak dan atau alat-alat lainnya yang dapat menyebabkan musnahnya ikan dari telur sampai induk serta kehidupan satwa air lainnya;
   c. Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang, sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat populasi burung dan ikan.

(2) Setiap orang dilarang melakukan perburuan terhadap satwa burung dan ikan yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

(3) Dalam perkembangannya terhadap satwa burung dan ikan yang belum tercantum dalam Lampiran dimaksud Ayat (2) dan perlu dilindungi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal6

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku:

a. Bagi perburuan ikan dan burung dalam rangka budi daya, kegiatan budaya,serta perburuan di lokasi taman buru.

b. Bagi orang-orang yang ditunjuk dengan Surat Keputu san dari Pejabatyang berwenang untuk melakukan perburuan terhadap ikan dan burung yang ditentukan jenis dan macamnya dan syarat-syaratnya, bahwa perburuan itu ialah untuk kepentingan ilmu pengetahuan,untuk tujuan pendidikan atau karena suatu sebab satwa yang dimaksud membahayakan kehidupan manusia serta ekosistemnya.

c. Bagi orang-orang yang mempunyai akta buru yang masih berlaku, sepanjang perburuan itu dilakukan terhadap burung dan ikan, yang menurut perizinan memang diberikan hak untuk itu dan musim untuk berburu sedang memungkinkan.

BABV
PELESTARIAN BURUNG DAN IKAN

Pasal7

Pemerintah Daerah beserta masyarakat secara bersama-sama wajib melindungi, mengamankan dan menjaga populasi serta habitat satwa burung dan ikan.

Pasal 8

(1) Satwa burung dan ikan yang telah mengalami kerusakan atau mendekati kepunahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dilakukan upaya pemulihan kembali melalui penangkaran sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah wajib melakukan penangkaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk kemudian dilepaskan ke habitatnya.

(3) Dalam upaya penangkaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain yang lebih berkompeten dan atau dilakukan secara perorangan.

Pasal9

(1) Setiap orang yang memiliki dan atau akan memperjualbelikan satwa sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1(satu) tahun semenjak ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib melaporkan ke instansi terkait untuk dilakukan sertifikasi.

(2) pemilik dan pedagang satwa burung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini setelah masa 2(dua) tahun semenjak ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya diperbolehkan memperjualbelikan satwa burung bersertifikat.

Pasal 10

Terhadap satwa burung dan ikan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, namun masuk dalam satwa burung dan ikan yang dilindungi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka berlaku ketentuan peraturan dimaksud.

Pasal 11

Perangkat Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai ke tingkat RT/RW wajib berperan aktif dalam upaya melindungi, mengamankan dan menjaga populasi serta habitat satwa burung dan ikan.

BAB VI
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN BURUNG DAN IKAN

Pasal 12

(1) Bupati bertanggungjawab terhadap kelestarian satwa burung dan ikan.

(2) Dalam hal terjadi usaha dan atau kegiatan perburuan burung dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Bupati wajib melakukan tindakan:
a. pencegahan;
b. penanggulangan.

(3) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, satwa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dirampas untuk negara.

(4) Satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

Pasal 13

(1) Bupati dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibantu oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai tugas dan tanggungjawabnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya untuk melakukan kegiatan dalam rangka pelestarian burung dan ikan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana yang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan Pasal 9 diancam dengan tindak pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan harus disetor langsung ke kas Pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas untuk menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
   b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
   c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penyitaan benda atau surat;
   e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
   i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, sepanjang menyangkut pelaksanaannya.

(2) Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah diterbitkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Disahkan di Kuningan
Pada tanggal 18 Juni 2009

BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 22 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

DJAMALUDDIN NOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 95 TAHUN 2009 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
PELESTARIAN SATWA BURUNG DAN IKAN

I. UMUM

Lingkungan fisik, lingkungan biologis dan lingkungan sosial yang dianugerahkan oleh Allah yang maha kuasa merupakan Karunia dan Rahmat-Nya yang wajib disyukuri dan dikembangkan kemampuannya menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat, serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional mewajibkan agar Sumber Daya Alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dinikmati generasi muda kini dan generasi muda masa depan secara berkelanjutan.

Sumber daya alam hayati berupa hewani (satwa) yang hidup baik di darat, di air maupun di udara perlu dijaga dan dilindungi agar tidak terjadi kerusakan dan kepunahan. Satwa Jenis Burung dan ikan merupakan satwa yang perlu dijaga pelestariannya.

Mengingat kehidupan bernegara berdasarkan atas hukum, maka Pelestarian Satwa Burung dan Ikan perlu diberi dasar hukum yang jelas dan tegas guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pelestariannya dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal6
Huruf a
Yang dimaksud dengan kegiatan budaya adalah kegiatan dalam masyarakat yang sudah tumbuh dan berkembang sejak lama yang dilakukan secara bersama-sama sehingga merupakan suatu kebiasaan yang sulit dihilangkan. Sebagai contoh kegiatan budaya "Marak"(mengambil ikan secara bersama-sama dalam suatu komunitas tertentu).
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Akta Buru adalah akta otentik yang menyatakan bahwa seseorang telah memiliki/menguasai kemampuan dan ketrampilan berburu satwa buru.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal8
Cukup jelas

Pasal9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2009 NOMOR 9 SERI

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PELESTARIAN SATWA BURUNG DAN IKAN

DAFTAR SATWA BURUNG DAN IKAN YANG DILINDUNGI DI DAERAH

A. BURUNG

No	Nama Nasional	Nama Daerah	Nama Ilmiah
1	Alap-alap Sapi	Alap-alap	*Falco moluccensis*
2	Anis	Anis	*Turdus Sp.*
3	Ayam Hutan	Cawehwer/Canggehgar	*Gallus Sp.*
4	Bultok	Bultok	*Megalaima Sp.*
5	Cakakak	Cangkakak	*Halcyon Sp.*
6	Caladi ulam	Caladi/toktok	*Dendrocopus macei*
7	Celepuk Jawa	Celepuk	*Otus angelinae*
8	Ciung	Ciung	*Cochoa azurea*
9	Cucak/Merbah	Encak	*Pycnonotus Sp.*
10	Elang Borontok	Heulang	*Spizaetus cirrhatus*
11	Elang Hitam	Heulang	*Ictinaetus malayensis*
12	Elang Jawa	Heulang	*Spizaelasbartelsi*
13	Elang Ular Bido	Heulang	*Spilornis cheela*
14	Gagak Hutan	Gagak/Gaok/Kaak	*Corvus enca*
15	Gelatik Batu Kelabu	Galatik	*Parus mayor*
16	Jalak	Jalak	*Sturnus Sp.*
17	Kenari Malayu	Kanari	*Serinus sethereae*
18	Kepudang Kuduk Hitam	Bincarung	*Oriolus chinensis*
19	Kucica Kampung	Haur	*Capsychus saularus*
20	Manyar	Manyar	*Ploceus Sp.*
21	Meninting Kecil	Maningting	*Enicurus velatus*
22	Poksai Kuda	Poksai	*Garrulax rufifrons*
23	Rangkong	Rangkong	*Buceros rhinoceros*
24	Saeran	Saeran	*Dicrurus sp.*
25	Walik	Walik	*Ptilinopus Sp.*

B. IKAN

No	Nama Nasional	Nama Daerah	Nama Ilmiah
1	Baung/Sengal	Sengal	*Mystus nemurus*
2	Berod	Berod	*Kriptoterus bicirrhis*
3	Dewa	Kancra Dewa	*Labeobarbus dournensis*
4	Genggehek	Genggehek	*Puntius cannornis*
5	Jeler	Jeler	*Nemacheltus fasciaus*
6	Kekel	Kehkel	*Mystus mocrohatus*
7	Lele Lokal	Lele	*Clarisas batrachus*
8	Nilem Mangut	Nilem Mangut	*Puntius aurilus*
9	Paray	Paray	*Xyphophorus variatus*
10	Sepat Betok	Sepat Betok	*Trighogaster trichopterus*

BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDHA